

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ("RANCANGAN PENGGABUNGAN") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK AGAR PARA PEMEGANG SAHAM DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 25 MARET 2026 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN ANTARA PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK, PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK AKAN MENJADI PERUSAHAAN YANG AKAN MELANJUTKAN KEGIATAN USAHANYA.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ANDA DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.



PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kantor Pusat
Grha 9

Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi
dengan kabel, *internet service provider*, jasa
interkoneksi internet (NAP) dan *data center*

Tel: (021) 3199 8600
Fax: (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PT Eka Mas Republik

Kantor Pusat

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 25
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Penyedia jasa internet

Tel: (021) 241 555 08
Fax: -
Website: www.myrepublic.co.id
Email: legal@myrepublic.net.id

PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHINYA HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

PENGGABUNGAN AKAN MENGAKIBATKAN PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) PARA PEMEGANG SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. BESARNYA PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) UNTUK PEMEGANG SAHAM PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK ADALAH SEBESAR 50,50%.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH DIPERSIAPKAN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK, DAN TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DARI PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2025.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN PENELITIAN YANG MEMADAI, TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL ATAU FAKTA-FAKTA LAINNYA YANG RELEVAN YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA-FAKTA MATERIAL YANG DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BELUM DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK DAN PT EKA MAS REPUBLIK.

DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN, MAKA RANCANGAN TERSEBUT BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA RUPSLB 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB TERSEBUT, YAITU SEJAK 25 MARET 2026.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Akta yang mengatur Penggabungan dan dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia, dimana rancangan atas Akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas Republik
Anak Perusahaan EMR	: PT Sintesa Sinergi Nusantara dan PT Sarana Piranti Informatika
Anak Perusahaan MORA	: Moratel International Pte, Ltd., PT Oxygen Multimedia Indonesia, PT Palapa Ring Barat, PT Palapa Timur Telematika, PT Indo Pratama Teleglobal, dan PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
Biro Administrasi Efek atau BAE	: PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik MORA
CKM	: PT Candrakarya Multikreasi
DSSA	: PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
EMR	: PT Eka Mas Republik
FTTH	: <i>Fiber to the home</i>
GLB	: PT Gema Lintas Benua
Grup EMR	: PT Eka Mas Republik dan Anak Perusahaan EMR
Grup MORA	: PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan MORA
IMU	: PT Innovate Mas Utama
IPT	: PT Indo Pratama Teleglobal
KOMDIGI	: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau, sesuai relevansinya, pendahulunya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
MIPL	: Moratel International Pte, Ltd.
Menteri Hukum	: Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

MORA	:	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
NDC	:	Nusantara Data Center
OII	:	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OMI	:	PT Oxygen Multimedia Indonesia
Pemegang Saham Pengendali	:	Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka
Pemegang Saham Utama	:	Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK
Penggabungan	:	Penggabungan usaha PT Eka Mas Republik ke dalam PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Peraturan Menteri Keuangan 52/PMK.010/2017	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Peraturan Pencatatan BEI No. I-G	:	Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-001/BEJ/01/2000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
Perusahaan Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Induk
Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan	:	PT Mora Telematika Indonesia Tbk dan PT Eka Mas Republik
Perusahaan Yang Menerima Penggabungan	:	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	:	PT Eka Mas Republik
POJK 9/2018	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
POJK 15/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka

POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 29/2023	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka
POJK 31/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 34/2014	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
POJK 45/2024	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik
POJK 54/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela
POJK 55/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit
POJK 74/2016	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tertanggal 23 Desember 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
PP 27/1998	:	Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
PP 35/2021	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
PP 57/2010	:	Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PRB	:	PT Palapa Ring Barat
PTT	:	PT Palapa Timur Telematika

Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini disusun bersama oleh Direksi MORA dan Direksi EMR dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari setiap Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan
Rasio Konversi	:	Rasio pertukaran penggabungan usaha yang telah disepakati dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham EMR akan mendapatkan 7.703,807548 saham MORA
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPST	:	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SSN	:	PT Sintesa Sinergi Nusantara
SMT	:	PT Serpong Mas Telematika
Tanggal Efektif Penggabungan	:	Tanggal ketika Menteri Hukum mengeluarkan persetujuan atas penggabungan usaha dan penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan komposisi kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yaitu tanggal 22 April 2026
UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU Persaingan Usaha	:	Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU PM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan
UU PPh	:	Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU PPN	:	Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

UU PT

: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

1. INFORMASI MENGENAI MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN

1.1. Informasi mengenai MORA

1.1.1. Riwayat Singkat

MORA didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264. Anggaran Dasar MORA telah disesuaikan dengan UU PT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar MORA sesuai ketentuan UU PT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar MORA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. 18 tanggal 5 Juni 2025, dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham MORA atas (i) perubahan beberapa ketentuan pasal dalam Anggaran Dasar MORA yaitu Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 Pasal 21 dan (ii) menyatakan kembali (*restatement*) seluruh ketentuan Anggaran Dasar MORA dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0160979 tanggal 18 Juni 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UU PT di bawah No. AHU-0134200.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 18 Juni 2025 ("**Akta No. 18/2025**").

MORA mulai beroperasi pada tahun 2001. MORA berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Grha 9, Jl. Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Grup MORA didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

1.1.2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan MORA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 18/2025, yaitu sebagai berikut: (i) Modal Dasar MORA adalah Rp3.266.830.889.100,00 (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah); (ii) Modal Ditempatkan MORA adalah Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham; dan (iii) Modal Disetor adalah Rp2.364.666.869.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah) atau 100,00% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam MORA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MORA dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham MORA tanggal 30 November 2025 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek MORA dan perubahan terakhir yang tercantum pada Surat MORA No.

081/MTI/CORSEC/EXT/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Candrakarya Multikreasi	8.510.884.260	851.088.426.000	35,99
2	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	30,18
3	Masyarakat	8.000.300.010	800.030.001.000	33,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.021.640.200	902.164.020.000	

1.1.3. Pengurusan dan Pengawasan

a. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MORA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MORA No. 58 tanggal 14 Maret 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data MORA No. AHU-AH.01.09-0101336, tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UU PT dengan No. AHU 0054387.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Maret 2023, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Jimmy Kadir
 Wakil Direktur Utama : Genta Andhika Putra

b. Komite – Komite

1. Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK 55/2015, MORA telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1804/MTI/BOC/INT/IV/2023 tanggal 18 April 2023, tentang Pengangkatan Kembali Komite Audit PT Mora Telematika Indonesia Tbk.

Susunan Komite Audit MORA adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
 Anggota : Drs. Mulyadi, M.Sc.
 Anggota : Nenden Purwitasari

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1509/MTI/BOC/INT/IX/ 2022 tanggal 28 September 2022 sesuai dengan POJK 34/2014, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi MORA adalah sebagai berikut:

Ketua : Kanaka Puradiredja
Anggota : Indra Nathan Kusnadi
Anggota : Hekal Syamsuddin Yahya

c. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan POJK 34/2014, Anggaran Dasar MORA, dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Penetapan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, dan ditetapkan serta disahkan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

1.1.4. Kegiatan Usaha

MORA adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Perusahaan dan Residential. MORA juga merupakan salah satu penyedia Jaringan *Fiber Optic Backbone* yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik MORA tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, MORA membangun Moratelindo Internasional *Cable-sistem One* (MIC-1) di stasiun *docking* Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik *repeaterless linear* (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

MORA juga didukung infrastruktur fiber optik *backbone* bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam – Dumai – Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta – Bangka – Bintan & Singapore (B3JS).

MORA memiliki 9 *backbone* domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam *Cable-system* (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya–Denpasar; dan Bali–Nusa Tenggara. Melalui jaringan domestik dan internasional, MORA dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

Per September 2025, MORA memiliki total panjang kabel serat optik sebesar 57.779 km dan 6 (enam) *data center* yang tersebar di Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Denpasar yang memiliki kapasitas *data center* sebesar 3,3 megawatt, dengan jumlah pelanggan *enterprise* sebanyak 16.806, total *homepass* sebanyak 951.663 dengan jumlah pelanggan ritel sebanyak 296.305.

Pada saat Rancangan Penggabungan ini di terbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh MORA adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP) dan *data center*.

Di bawah ini merupakan uraian umum untuk masing-masing produk dan/atau jasa yang ditawarkan:

1. Konektivitas

Suatu layanan sewa kapasitas jaringan (*sewa link*) yang menghubungkan suatu node ke node tujuan lainnya. Hal ini dilakukan baik secara domestik maupun internasional. Layanan ini digunakan oleh Perusahaan Telco, ISP, maupun Pelanggan *Enterprise*.

2. Jasa Internet

Suatu layanan koneksi dari pelanggan ke Internet Global melalui jalur konektivitas yang bersifat *dedicated*. Layanan ini telah dipergunakan oleh pelanggan ISP, pelanggan *Enterprise*, serta yang bersifat *Broadband (burstable)* untuk pelanggan *enterprise* dan retail.

3. Jasa Pusat Data (*Data Center*)

Suatu layanan Pusat Data yang tersedia di 6 *Data Center* MORA (Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Denpasar) untuk kebutuhan Perusahaan Telco, ISP, maupun *enterprise* guna menyewa *rack* serta fasilitas lainnya yang tersedia di *Data Center*.

4. Solusi Nilai Tambah

Suatu layanan nilai tambah yang menjadi bagian dari keseluruhan solusi yang dipersiapkan oleh MORA bagi seluruh pelanggan.

5. Infrastruktur

Suatu layanan dengan pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki atau telah dibangun oleh MORA guna pemanfaatan oleh para pelanggan dengan skema penyewaan fasilitas infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mendorong penghematan biaya investasi serta waktu dalam penggunaan segala fasilitas infrastruktur.

1.1.5. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

MORA memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 30 September 2025 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi MORA kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
5.	IPT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	1999	65,00	Beroperasi	2021
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
6.	OII	Indonesia	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96% melalui OMI dan 0,04% langsung)	Beroperasi	2016

1.1.6. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MORA berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Grup MORA untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Leo Susanto untuk laporan keuangan konsolidasian

periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2025 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ahmad Syakir untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	1.627.631	1.819.585	1.135.724	1.211.090
Aset pengampunan pajak	100	100	100	100
Piutang usaha				
Pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp29 dan Rp1.134, Rp454 dan nihil pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	362	49.666	78.174	11.278
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp51.578 dan Rp47.732, Rp44.758 dan Rp41.398 pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	646.165	558.924	821.200	434.918
Piutang lain-lain	5.959	5.793	8.236	16.892
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	1.253.100	1.253.100	1.457.775	1.506.165
Uang muka	33.567	36.165	21.416	16.794
Biaya dibayar dimuka	76.469	61.419	84.888	80.972
Pajak dibayar dimuka	45.258	37.187	10.895	43.049
Aset yang dibatasi penggunaannya	1.509	1.674	2.980	31.036
Aset lancar lain-lain	273.483	210.482	196.813	215.101
Jumlah Aset Lancar	3.963.603	4.034.095	3.818.201	3.567.395
Aset Tidak Lancar				
Aset yang dibatasi penggunaannya	16.000	16.000	19.000	19.641
Biaya dibayar dimuka	12.609	11.737	15.251	20.431
Piutang konsesi jasa – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.390.939	2.824.132	3.669.927	4.165.564
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.482.017 dan Rp912.352, Rp2.004.592, dan Rp1.304.253 pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	7.855.394	7.519.995	7.100.169	6.816.753
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.161 dan Rp1.062, Rp931 dan Rp799 pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	1.760	1.858	1.990	2.122
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp49.094 dan Rp37.088, Rp26.833 dan Rp16.236 pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	60.252	14.625	9.304	10.016
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing Rp172.978 dan Rp137.188, Rp144.013 dan Rp143.046 pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	80.257	112.378	153.286	122.292
Aset pajak tangguhan	9.226	9.837	8.048	8.122
Aset lain-lain	79.158	109.490	104.085	186.591
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.505.595	10.620.052	11.081.060	11.351.532

Uraian	30 September	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
JUMLAH ASET	14.469.198	14.654.147	14.899.261	14.918.927	
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha					
Pihak berelasi	23.859	44.187	18.872	81.858	
Pihak ketiga	303.916	389.243	612.932	561.025	
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	133.436	92.233	139.848	113.167	
Utang pajak	61.201	122.463	91.269	102.750	
Beban akrual	141.368	149.649	138.598	118.372	
Uang muka penjualan	6.178	24.385	50.387	77.926	
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	1.003.741	1.437.211	1.392.549	1.367.827	
Sukuk Ijarah	548.068	141.725	1.120.598	522.987	
Liabilitas sewa	24.888	72.906	64.533	39.075	
Utang non-bank	30.153	31.202	31.134	13.556	
Pendapatan ditangguhkan	58.939	52.474	32.525	40.303	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.335.747	2.557.678	3.693.245	3.038.846	
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang usaha – pihak ketiga	-	382	4.572	167.494	
Liabilitas pajak tangguhan	25.608	33.901	26.591	26.592	
Uang muka penjualan	102.067	104.814	107.807	259.828	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.158.304	2.904.991	2.846.625	3.446.620	
Sukuk Ijarah	304.171	794.444	656.598	1.290.138	
Liabilitas sewa	9.760	5.839	76.362	30.347	
Utang non-bank	399.912	357.063	192.061	26.723	
Pendapatan ditangguhkan	382.869	412.456	287.763	313.453	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	108.647	92.341	83.669	80.295	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.491.338	4.706.231	4.282.048	5.641.490	
JUMLAH LIABILITAS	6.827.085	7.263.909	7.975.293	8.680.336	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham					
Modal dasar – 32.668.308.891 saham nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh)					
Modal ditempatkan dan disetor – 23.646.668.691 saham	2.364.667	2.364.667	2.364.667	2.364.667	
Tambahan modal disetor	726.236	726.236	726.236	726.236	
Surplus revaluasi aset	263.973	324.195	218.574	272.440	
Saldo laba					
Ditentukan penggunaannya	63.750	62.750	61.750	60.750	
Belum ditentukan penggunaannya	3.552.238	3.263.817	2.936.548	2.310.021	
Komponen ekuitas lainnya	53.818	44.982	34.700	38.202	
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	7.024.682	6.786.647	6.342.475	5.772.316	
Kepentingan Nonpengendali	617.431	603.591	581.493	466.275	
JUMLAH EKUITAS	7.642.113	7.390.238	6.923.968	6.238.591	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.469.198	14.654.147	14.899.261	14.918.927	

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember			
	2025	2024	2024	2023	2022
PENDAPATAN	2.808.029	2.993.357	3.978.188	4.306.324	4.647.651
BEBAN LANGSUNG	(1.190.257)	(1.217.244)	(1.652.355)	(1.781.390)	(1.890.179)
LABA KOTOR	1.617.772	1.776.113	2.325.833	2.524.934	2.757.472
BEBAN USAHA	(906.069)	(914.699)	(1.259.772)	(1.018.144)	(1.191.286)
LABA USAHA	711.703	861.414	1.066.061	1.506.790	1.566.186
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN					

Uraian	30 September		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Penghasilan bunga	35.007	26.992	40.870	19.553	15.677
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	31.444	3.574	(5.705)	1.188	(18.799)
Laba (rugi) pelepasan atau penjualan aset tetap	337	1.996	(3.668)	(315)	(57)
Beban bunga dan keuangan	(388.844)	(444.825)	(583.647)	(647.768)	(749.803)
Lain-lain – bersih	3.919	3.072	7.926	15.701	62.044
Beban Lain-Lain – Bersih	(318.137)	(409.191)	(544.224)	(611.641)	(690.938)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK					
PENGHASILAN	393.566	452.223	521.837	895.149	875.248
Beban pajak final	1.018	115	204	4.383	8.348
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	392.548	452.108	521.633	890.766	866.900
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK					
Pajak kini	147.938	240.791	264.211	208.086	188.055
Pajak tangguhan	(1.118)	(1.425)	(5.146)	3.509	5.947
Beban Pajak – Bersih	146.820	239.366	259.065	211.595	194.002
LABA PERIODE /TAHUN BERJALAN	245.728	212.742	262.568	679.171	672.898
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	4.578	3.029	(9.891)	4.787	6.539
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(9.252)	-	3.723	6.272	7.986
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.985	-	(776)	(1.351)	(1.590)
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	200.376	-	-
	(2.689)	3.029	193.432	9.708	12.935
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	8.836	(3.762)	10.282	(3.502)	13.069
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	6.147	(733)	203.714	6.206	26.004
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	251.875	212.009	466.282	685.377	698.902
JUMLAH LABA PERIODE /TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	231.557	202.694	245.472	564.215	579.500
Kepentingan non-pengendali	14.171	10.048	17.096	114.956	93.398
	245.728	212.742	262.568	679.171	672.898
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	238.035	201.961	444.172	570.159	605.152
Kepentingan non-pengendali	13.840	10.048	22.110	115.218	93.750
	251.875	212.009	466.282	685.377	698.902
LABA PER SAHAM					
Dasar (dalam Rupiah penuh)	10	9	10	24	26

Rasio-Rasio Keuangan

Uraian	30 September		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	(6,19%)	(10,50%)	(7,62%)	(7,34%)	11,19%
Laba Kotor	(8,92%)	(11,54%)	(7,89%)	(8,43%)	8,68%
Jumlah Aset	(1,26%)	(2,09%)	(1,65%)	(0,13%)	2,43%
Jumlah Liabilitas	(6,01%)	(6,57%)	(8,92%)	(8,12%)	(13,26%)
Jumlah Ekuitas	3,41%	3,06%	6,73%	10,99%	36,86%
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	14,02%	15,11%	13,12%	20,79%	18,83%
Pendapatan / Jumlah Aset	25,88%	27,36%	27,15%	28,90%	31,15%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	8,75%	7,11%	6,60%	15,77%	14,48%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,26%	1,94%	1,79%	4,56%	4,51%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	4,29%	3,98%	3,55%	9,81%	10,79%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	344,54%	318,20%	313,24%	345,56%	293,29%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net)	50,40%	58,60%	53,12%	75,75%	88,58%

Uraian	30 September			31 Desember	
	2025	2024	2024	2023	2022
<i>debt to equity ratio</i>)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	47,18%	51,08%	49,57%	53,53%	58,18%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	89,34%	104,42%	98,29%	115,18%	139,14%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar					
<i>(current ratio)</i>	169,69%	163,09%	157,72%	103,38%	117,39%
<i>Asset Turnover</i>	25,71%	27,07%	26,92%	28,88%	31,53%

1.2. Informasi Mengenai EMR

1.2.1. Riwayat Singkat

EMR berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. EMR didirikan pertama kali dengan nama PT Austin Technology Telematika berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 9 September 2009, dibuat di hadapan Elly Rustam, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02062.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 2010, Tambahan No. 31942.

EMR mengubah nama dari semula PT Austin Technology Telematika menjadi PT Eka Mas Republik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 13 April 2015, dibuat di hadapan Sofiany, S.E., S.H., sebagai pengganti dari Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-0934140.AH.01.02. TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3497705.AH.01.11. TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Kantor pusat EMR berlokasi di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 25, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

1.2.2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan EMR, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 16 Juli 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-0046789.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187218 tanggal 17 Juli 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160980.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025.

Komposisi kepemilikan saham EMR per 30 November 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		8.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Innovate Mas Utama	2.999.455	2.999.455.000.000	95,77122
2	PT Innovate Mas Indonesia	72.440	72.440.000.000	2,31298
3	PT DSST Mas Gemilang	60.000	60.000.000.000	1,91577
4	PT Buana Mas Sejahtera	1	1.000.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.131.896	3.131.896.000.000	100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel		4.868.104	4.868.104.000.000	

1.2.3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Pengurusan dan Pengawasan EMR, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 64 tanggal 27 Maret 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0175473 tanggal 27 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075227.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Maret 2025, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Lay Krisnan Cahya
Wakil Komisaris Utama	: Handhianto Suryo Kentjono
Komisaris	: Mona Angelique Susanto

Direksi

Direktur Utama	: Timotius Max Sulaiman, S.E.
Direktur	: Yopie Widjaja
Direktur	: Melanie Dwita Maharani
Direktur	: Ir. Iman Syahrizal
Direktur	: Hendra Gunawan
Direktur	: Edward Sanusi

1.2.4. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha EMR, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 40 tanggal 30 Juli 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-0050395.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 30 Juli 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173798.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 30 Juli 2025, adalah sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan EMR ialah berusaha dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EMR dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan rincian sebagai berikut:
 - a) aktivitas telekomunikasi dengan kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket,

melalui suatu sentral atau jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristertial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil umum.

- b) *internet service provider*, mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.
- c) Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentranmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

Per September 2025, EMR memiliki total panjang kabel serat optik sebesar 58.455 km, dengan total *homepass* sebanyak 8.791.299 dan jumlah pelanggan ritel sebanyak 1.527.337.

1.2.5. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi

Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, EMR memiliki Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan Efektif (%)	Status Operasional	Tahun Investasi EMR kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	PT Sarana Piranti Informatika	Jakarta Pusat	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	-	99,71	Tidak Beroperasi	2023
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
2.	PT Sintesa Sinergi Nusantara	Yogyakarta	<i>Internet Service Provider</i> dan Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	2020	99,99	Beroperasi	2023
Entitas Asosiasi							
3.	PT Serpong Mas Telematika	Tangerang	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	2016	25,00	Beroperasi	2015

1.2.6. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting EMR berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian EMR untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September 2025	31 Desember		
		2024	2023	2022
ASET				
Aset Lancar				
Kas	3.181.589	819.594	836.467	228.541
Piutang usaha				
Pihak berelasi	6.715	5.162	7.892	5.137
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp162.417, Rp89.322, Rp122.061 dan Rp91.525 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022	82.174	29.576	13.253	10.626
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	3.903	5.742	18.202	15.744
Pihak ketiga	17.614	16.488	16.048	10.224
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 30 September 2025 dan sebesar Rp382 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	940.267	1.132.152	499.373	226.175
Uang muka	449.992	315.474	299.319	278.781
Pajak dibayar dimuka	520.844	383.307	161.914	48.236
Biaya dibayar dimuka	87.627	77.658	39.113	13.669
Aset lancar lainnya	7.484	7.595	89.576	48.551
Jumlah Aset Lancar	5.298.209	2.792.748	1.981.157	885.684
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan - bersih	76.569	61.212	128.198	169.357
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.086.590 dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.414.774 dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp11.613, akumulasi penyusutan sebesar Rp1.924.793 dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp11.613 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.614.974 dan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp11.613 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	11.044.789	7.693.320	3.559.913	1.911.994
Investasi pada entitas ventura bersama	32.117	12.805	-	-
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp13.271, Rp25.940, Rp24.159 dan Rp22.224 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	7.800	7.055	8.676	8.328
Goodwill	135	135	135	-
Aset tidak lancar lainnya	2	2	2	2
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.161.412	7.774.529	3.696.924	2.089.681
JUMLAH ASET	16.459.621	10.567.277	5.678.081	2.975.365
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	28.209	3.333	3.230	10.368
Pihak ketiga	7.860	38.538	87.634	42.465
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	141.692	224.951	971	7.086
Pihak ketiga	2.550.567	2.050.933	823.079	435.559
Pendapatan diterima dimuka	115.252	80.433	59.855	48.477
Utang pajak	105.199	13.386	17.418	13.799
Beban akrual	314.013	195.768	141.568	108.831

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember			
	2025	2024	2023	2022	
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang	86.291	34.655	100.548	12	
Liabilitas sewa pembiayaan	33.119	80.435	11.122	7.882	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.382.202	2.722.432	1.245.425	674.479	
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	31.774	25.376	22.383	14.812	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang	9.462.306	5.212.493	3.211.164	1.350.933	
Liabilitas sewa pembiayaan	1.959	17.000	23.407	16.815	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.496.039	5.254.869	3.256.954	1.382.560	
JUMLAH LIABILITAS	12.878.241	7.977.301	4.502.379	2.057.039	
EKUITAS					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nilai nominal Rp1 per saham					
Modal dasar – 8.000.000 saham pada tanggal 30 September 2025 dan 4.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022					
Modal ditempatkan dan disetor 3.131.896 saham, 2.459.455 saham, 1.254.565 saham dan 1.154.565 saham masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022	3.131.896	2.459.455	1.254.565	1.154.565	
Tambahan modal disetor – bersih	491.946	(51.740)	(51.740)	(51.740)	
Defisit	(42.493)	(337.567)	(497.991)	(607.708)	
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.581.349	2.070.148	704.834	495.117	
Kepentingan Nonpengendali	31	519.828	470.868	423.209	
JUMLAH EKUITAS	3.581.380	2.589.976	1.175.702	918.326	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	16.459.621	10.567.277	5.678.081	2.975.365	

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	30 September	31 Desember			
	2025	2024	2024	2023	2022
PENDAPATAN USAHA	2.280.027	1.467.998	2.067.898	1.378.000	1.004.302
BEBAN POKOK PENJUALAN	699.739	573.303	725.192	547.923	500.403
LABA KOTOR	1.580.288	894.695	1.342.706	830.077	503.899
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	822.850	425.742	652.453	360.181	186.242
Beban umum dan administrasi	258.571	162.898	239.363	155.588	97.851
JUMLAH BEBAN USAHA	1.081.421	588.640	891.816	515.769	284.093
LABA USAHA	498.867	306.055	450.890	314.308	219.806
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN					
Pendapatan bunga	25.390	9.798	18.457	4.976	4.099
Ekuitas pada laba bersih investasi pada entitas ventura bersama	19.312	11.781	12.805	-	-
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(6.894)	802	(515)	(2.204)	4.038
Beban bunga dan keuangan	(151.713)	(148.867)	(203.774)	(125.896)	(118.649)
Lain-lain - bersih	(1.401)	(187)	60	11.377	20.835
BEBAN LAIN-LAIN – BERSIH	(115.306)	(126.673)	(172.967)	(111.747)	(89.677)
LABA SEBELUM PAJAK	383.561	179.382	277.923	202.561	130.129

Uraian	30 September		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
BEBAN PAJAK					
Kini	96.746	-	1	37	-
Tangguhan	(16.257)	44.020	67.327	42.044	22.219
Jumlah Beban Pajak – Bersih	80.489	44.020	67.328	42.081	22.219
LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN	303.072	135.362	210.595	160.480	107.910
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(3.702)	(3.723)	(1.552)	(4.024)	1.017
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	815	819	341	885	(224)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	(2.887)	(2.904)	(1.211)	(3.139)	793
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN/PERIODE BERJALAN	300.185	132.458	209.384	157.341	108.703
Laba bersih tahun/periode berjalan yang diatribusikan tahun berjalan kepada:					
Pemilik entitas induk	297.958	97.967	161.652	112.741	59.265
Kepentingan non-pengendali	5.114	37.395	48.943	47.739	48.645
	303.072	134.724	210.595	160.480	107.910
Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	295.074	95.077	160.424	109.717	60.048
Kepentingan non-pengendali	5.111	37.381	48.960	47.624	48.655
	300.185	132.458	209.384	157.341	108.703

Rasio-Rasio Keuangan

Uraian	30 September		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	55,32%	49,65%	50,07%	37,21%	19,37%
Laba Kotor	76,63%	65,18%	61,76%	64,73%	31,61%
Jumlah Aset	55,76%	80,91%	86,11%	90,84%	39,44%
Jumlah Liabilitas	61,44%	91,33%	77,18%	118,88%	55,34%
Jumlah Ekuitas	38,28%	41,04%	120,29%	28,03%	13,43%
Rasio Usaha (%)					
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	16,82%	12,22%	13,44%	14,70%	12,96%
Pendapatan / Jumlah Aset	13,85%	14,29%	19,57%	24,27%	33,75%
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	13,29%	9,22%	10,18%	11,65%	10,74%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	1,84%	1,32%	1,99%	2,83%	3,63%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	8,46%	8,16%	8,13%	13,65%	11,75%
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	634,28%	421,74%	466,21%	500,64%	412,36%
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	178,76%	240,64%	174,71%	213,47%	124,91%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	78,24%	83,86%	75,49%	79,29%	69,14%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	359,59%	519,51%	308,01%	382,95%	224,00%
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar (current ratio)	156,65%	120,60%	102,58%	159,07%	131,31%
Asset Turnover	16,87%	18,41%	25,46%	31,85%	39,31%

2. INFORMASI DAN URAIAN MENGENAI PENGGABUNGAN

2.1. Informasi Umum mengenai Penggabungan

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 15 Desember 2025, No. 00183/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025, KJPP KR, berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas MORA pada tanggal 30 September 2025 adalah sejumlah Rp10.212.517.361.840,- (sepuluh triliun dua ratus dua belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atau setara dengan Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha MORA berlangsung secara kesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi, kualifikasi dan syarat pembatas yang dinyatakan dalam laporan KJPP KR tersebut di atas.

Berdasarkan laporan penilaian tertanggal 15 Desember 2025, No. 00430/2.0059-02/BS/10/0242/1/XII/2025 KJPP SRR berpendapat bahwa nilai pasar dari 100,00% ekuitas EMR pada tanggal 30 September 2025 adalah sejumlah Rp10.420.189.051.661,- (sepuluh triliun empat ratus dua puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah) atau setara dengan Rp3.327.118,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan belas Rupiah) per saham, dengan asumsi bahwa kegiatan usaha EMR berlangsung secara berkesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi, kualifikasi dan syarat pembatas yang dinyatakan dalam laporan KJPP SRR tersebut di atas.

Rasio Konversi saham untuk 1 (satu) saham EMR adalah 7.703,807548 saham baru MORA. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Nama	Nilai Pasar Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Harga per Lembar Saham (Rp)
MORA	10.212.517.361.840	23.646.668.691	432
EMR	10.420.189.051.661	3.131.896	3.327.118
Rasio Konversi Saham EMR			7.703,807548

Perincian metode perhitungan konversi secara teoritis secara lengkap sebagaimana diungkapkan pada pendapat kewajaran yang dilakukan oleh KJPP KR pada Laporan Penilai No. 00185/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Penilaian tersebut mencerminkan nilai pasar dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan. Pada saat Penggabungan menjadi efektif, MORA akan tetap menjadi perusahaan Terbuka (Tbk) yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum penggabungan – MORA

Struktur permodalan MORA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 18/2025, yaitu sebagai berikut: (i) Modal Dasar MORA adalah Rp3.266.830.889.100,- (tiga triliun dua ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 32.668.308.891 (tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah); (ii) Modal Ditempatkan MORA adalah Rp2.364.666.869.100,- (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah), terbagi atas 23.646.668.691 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu) saham; dan (iii) Modal Disetor adalah Rp2.364.666.869.100,- (dua triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus Rupiah) atau 100,00% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam MORA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MORA dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham

MORA tanggal 30 November 2025 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek MORA dan perubahan terakhir yang tercantum pada Surat MORA No. 081/MTI/CORSEC/EXT/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		32.668.308.891	3.266.830.889.100	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Candrakarya Multikreasi	8.510.884.260	851.088.426.000	35,99
2	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	30,18
3	Masyarakat	8.000.300.010	800.030.001.000	33,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		23.646.668.691	2.364.666.869.100	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		9.021.640.200	902.164.020.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum penggabungan - EMR

Struktur permodalan EMR, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 16 Juli 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dengan Surat Keputusan No. AHU-0046789.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025, diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187218 tanggal 17 Juli 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0160980.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025, adalah sebagai berikut:

Komposisi kepemilikan saham EMR per 30 November 2025 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		8.000.000	8.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Innovate Mas Utama	2.999.455	2.999.455.000.000	95,77122
2	PT Innovate Mas Indonesia	72.440	72.440.000.000	2,31298
3	PT DSST Mas Gemilang	60.000	60.000.000.000	1,91577
4	PT Buana Mas Sejahtera	1	1.000.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.131.896	3.131.896.000.000	100,00000
Jumlah Saham dalam Portepel		4.868.104	4.868.104.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham sesudah penggabungan

Berdasarkan perhitungan konversi saham yang akan digunakan untuk Penggabungan dan dengan asumsi bahwa (i) tidak ada pemegang saham yang menggunakan haknya untuk meminta MORA dan EMR untuk membeli saham-saham mereka dan (ii) Penggabungan akan menyebabkan penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) para pemegang saham MORA dikarenakan adanya peningkatan modal yang ditempatkan di MORA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		190.000.000.000	19.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Innovate Mas Utama	23.107.224.068	2.310.722.406.800	48,367587
2	PT Candrakarya Multikreasi	8.510.884.260	851.088.426.000	17,814815
3	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	14,935856
4	PT Innovate Mas Indonesia	558.063.818	55.806.381.800	1,168128
5	PT DSST Mas Gemilang	462.228.452	46.222.845.200	0,967527

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100 per saham (Rp)	%
6	PT Buana Mas Sejahtera	7.703	770.300	0,000016
7	Masyarakat	8.000.300.010	800.030.001.000	16,746071
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		47.774.192.732	4.777.419.273.200	100,000000
Jumlah Saham dalam Portepel		142.225.807.268	14.222.580.726.800	

2.2. Peraturan-peraturan yang Berlaku terhadap Penggabungan

Peraturan-peraturan yang berlaku untuk Penggabungan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan korporasi:
 - a. UU PT; dan
 - b. PP 27/1998
2. Ketentuan Perpajakan:
 - a. UU PPh;
 - b. UU PPN;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017;
3. Ketentuan pasar modal:
 - a. UU PM;
 - b. POJK 42/2020;
 - c. Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.J.1;
 - d. POJK 74/2016;
 - e. POJK 15/2020;
 - f. POJK 29/2023;
 - g. Peraturan Pencatatan BEI No.I-G;
4. Ketentuan mengenai UU Tenaga Kerja
 - a. UU Ketenagakerjaan;
 - b. PP 35/2021.
5. Ketentuan Persaingan Usaha
 - a. UU Persaingan Usaha; dan
 - b. PP 57/2010
6. Anggaran Dasar dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan.

2.3. Akibat Hukum Penggabungan

Sesuai dengan Pasal 122 UU PT *juncto* Pasal 3 PP 27/1998, sebagai akibat dari Penggabungan, EMR akan berakhir karena hukum, pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya dan karenanya:

1. Seluruh aktiva dan pasiva EMR akan beralih karena hukum kepada MORA, sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan; dan
2. Pemegang saham EMR karena hukum akan menjadi pemegang saham MORA, sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

2.4. Kelayakan atas Penggabungan

Direksi dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan telah menjajaki kelayakan yang mencakup, antara lain, pertimbangan mengenai:

1. Kegiatan usaha serta perkembangan masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan, dengan memperhatikan keadaan keuangan dari masing-masing Perusahaan

Yang Melakukan Penggabungan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 dan 2024, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022;

2. Laporan penilaian saham dari KJPP KR dan KJPP SRR sebagai pihak independen yang telah ditunjuk untuk melakukan penilaian atas nilai pasar dari saham Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan;
3. Metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, sebagaimana didukung oleh laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati bersama sehubungan dengan metode dan tata cara konversi saham dari KAP Mirawati Sensi Idris (*Moore Global Network Limited*);
4. Laporan posisi keuangan proforma dan laporan laba rugi komprehensif proforma yang direviu oleh KAP Mirawati Sensi Idris (*Moore Global Network Limited*);
5. Kewajiban-kewajiban Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan terhadap pihak ketiga;
6. Hak-hak karyawan dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan;
7. Hak-hak pemegang saham publik dari MORA dan hak-hak pemegang saham EMR; dan
8. Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan.

2.5. Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat dari Penggabungan

2.5.1. Latar Belakang

Penggabungan usaha antara MORA dan EMR merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi kedua Perusahaan dalam industri telekomunikasi dan layanan internet melalui jaringan yang sifatnya saling melengkapi, di mana MORA memiliki jaringan *backbone* telekomunikasi yang luas dan EMR memiliki jaringan *fiber to the home* ("FTTH") dengan jumlah *homepass* yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Integrasi kedua Perusahaan menciptakan satu kesatuan *value chain* yang sebelumnya dimiliki masing-masing oleh MORA dan EMR secara mandiri.

2.5.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan Manfaat Penggabungan adalah sebagai berikut:

- a. Penggabungan cakupan jaringan dan kapasitas infrastruktur dapat menghadirkan layanan yang lebih stabil, lebih cepat, dengan cakupan lebih luas kepada pelanggan;
- b. Penggabungan ini akan mampu menghasilkan sinergi finansial melalui optimalisasi biaya operasional serta penghindaran duplikasi belanja modal dan pembangunan infrastruktur;
- c. Penggabungan ini akan menandai langkah penting dalam memajukan agenda digital Indonesia dalam pemerataan infrastruktur digital di seluruh negeri;
- d. Penggabungan ini akan membentuk entitas yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi melalui kombinasi keunggulan strategis, operasional, teknis, dan finansial.

2.6. Risiko-Risiko Penggabungan

Berikut ini adalah risiko-risiko Penggabungan:

1. Risiko biaya dan pelaksanaan integrasi

Penggabungan memerlukan integrasi dari sisi operasional dan sistem teknologi informasi dari kedua Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan, dengan tetap memperhatikan konsep besaran biaya dan manfaat.

2. Risiko tidak tercapainya sinergi yang diharapkan

Risiko tidak tercapainya sinergi dapat saja terjadi karena adanya perbedaan budaya, gaya manajemen, sistem operasional, dan beberapa hal lainnya.

3. Risiko terkait dengan efek perlakuan pajak yang timbul dari usulan Penggabungan

Otoritas Pajak Indonesia dapat menentang atau tidak setuju dengan posisi pajak yang diambil. Tantangan tersebut dapat menyebabkan kewajiban pajak tambahan, penalti, atau perubahan posisi keuangan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan.

4. Risiko sehubungan dengan peraturan perundang-undangan

Kondisi peraturan yang berkembang berpotensi mengakibatkan amandemen Undang-Undang yang ada atau pengenalan peraturan baru, yang dapat memberlakukan kewajiban kepatuhan atau pembatasan tambahan pada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan yang belum ada sebelumnya.

5. Risiko pengunduran diri karyawan

Terdapat potensi pengunduran diri karyawan yang tidak setuju dengan Penggabungan. Apabila jumlah pekerja yang tidak menerima Penggabungan cukup besar maka tujuan dari Penggabungan dapat mengalami hambatan.

2.7. Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Metode dan Tata Cara Konversi Saham

1. Dasar perhitungan konversi saham

Konversi saham dalam rangka penggabungan usaha antara **MORA** dan **EMR** ke dalam Perusahaan **yang Menerima Penggabungan** dilakukan berdasarkan **Rasio Konversi** yang disepakati oleh para pihak dan ditetapkan dengan mengacu pada **nilai pasar saham masing-masing entitas**.

Rasio Konversi tersebut ditentukan berdasarkan **nilai pasar saham masing-masing entitas** sebagaimana tercantum dalam laporan penilaian independen yang diterbitkan oleh KJPP, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai pasar saham **MORA** sebesar **Rp10.212.517.361.840**, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Saham oleh KJPP KR No. 00183/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.
- Nilai pasar saham **EMR** sebesar **Rp10.420.189.051.661**, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Saham oleh KJPP SRR No. 00430/2.0059-02/BS/10/0242/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

Nilai pasar tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar masing-masing entitas untuk memperoleh nilai pasar saham per lembar saham. Berdasarkan perhitungan tersebut, ditetapkan bahwa 1 (satu) saham EMR setara dengan 7.703,807548 saham MORA.

2. Metodologi dan tata cara konversi saham

Metodologi konversi saham menggunakan **pendekatan nilai pasar saham**, dengan tujuan untuk mempertahankan nilai ekonomi kepemilikan pemegang saham masing-masing entitas secara proporsional sebelum dan setelah penggabungan. Setelah Penggabungan, kepemilikan pemegang saham MORA dan EMR tercermin dalam saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan sesuai dengan penerapan Rasio Konversi tersebut.

Secara teoritis, persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham MORA dan EMR akan terdilusi secara proporsional berdasarkan Rasio Konversi, dimana setiap saham di EMR akan setara dengan 7.703,807548 saham di MORA. Nilai tersebut didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Nama	Nilai Pasar Saham (Rp)	Jumlah Saham (Lembar)	Harga per Lembar Saham (Rp)
MORA	10.212.517.361.840	23.646.668.691	432

EMR	10.420.189.051.661	3.131.896	3.327.118
Rasio Konversi Saham EMR			7.703,807548

Jumlah saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Yang Menerima Penggabungan kepada pemegang saham EMR adalah sebesar 24.127.524.041 saham, yang mewakili 50,50% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penggabungan. Saham tersebut dialokasikan kepada pemegang saham EMR berdasarkan Rasio Konversi atas jumlah saham EMR yang beredar sebelum penggabungan.

Oleh karena itu, dilusi untuk pemegang saham MORA yang ada akibat penggabungan usaha ini akan sebesar 50,50%.

3. Hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas metode dan tata cara konversi saham

Penerapan metode dan tata cara konversi saham tersebut telah menjadi objek prosedur yang disepakati bersama dan hasilnya disajikan dalam Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Moore Global Network Limited*). Laporan tersebut disusun semata-mata untuk tujuan pelaporan dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan opini atau memberikan bentuk keyakinan lainnya.

2.8. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi dan Prosedur untuk Pelaksanaan Penggabungan

1. disampaikan pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, yang memuat Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana disyaratkan dalam POJK 74/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK;
2. diumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan situs web BEI;
3. diumumkan Penggabungan secara tertulis kepada karyawan MORA dan EMR;
4. diajukan permohonan pencatatan saham tambahan MORA sebagai akibat dari Penggabungan kepada BEI;
5. tidak adanya atau telah diselesaikannya keberatan dari para kreditur dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan berdasarkan perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan merupakan pihak;
6. disampaikan laporan kepada dan/atau diperolehnya persetujuan dari KOMDIGI sehubungan dengan Penggabungan;
7. diperolehnya persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta anggaran dasar masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan. Berdasarkan UUPT, POJK 15/2020 dan masing-masing anggaran dasar EMR dan MORA, RUPSLB hanya sah apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
 Dalam hal kuorum dalam RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham MORA yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.
 Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan MORA, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK;
8. ditandatangani Akta Penggabungan;
9. diperolehnya bukti pemberitahuan kepada dan persetujuan dari Menteri Hukum atas perubahan Anggaran Dasar dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan; dan
10. kondisi lain yang mendahului penyelesaian Penggabungan sebagaimana diatur dalam Akta Penggabungan telah dipenuhi atau dikesampingkan.

Pada Tanggal Efektif Penggabungan, MORA akan bertindak sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka EMR akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, karenanya seluruh aktiva dan pasiva EMR beralih karena hukum kepada MORA, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan EMR, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban EMR kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada MORA, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan pihak lain.

2.9. Uraian Mengenai Penggabungan

1. Hasil Penilaian dari Penilai Usaha Independen

a. Penilaian Saham MORA

KJPP KR yang telah ditunjuk oleh Direksi MORA sebagai penilai independen sesuai dengan surat penugasan No. KR.251110-001 tanggal 10 November 2025 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 100,00% saham MORA dan memberikan pendapat atas kewajaran atas Penggabungan. Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP KR atas 100% saham MORA ("**Laporan Penilaian**") sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00183/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025:

i. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham MORA.

ii. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 September 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen MORA dalam rangka pelaksanaan Penggabungan serta untuk memenuhi POJK 74/2016.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

iii. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Penilaian.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan MORA dan Anak Perusahaan MORA

yang disusun oleh manajemen MORA dan Anak Perusahaan MORA. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja MORA dan Anak Perusahaan MORA pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MORA dan Anak Perusahaan MORA yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan terhadap target kinerja MORA dan Anak Perusahaan MORA yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajiban proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MORA dan Anak Perusahaan MORA dan informasi manajemen MORA terhadap proyeksi laporan keuangan MORA dan Anak Perusahaan MORA tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban MORA. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Penilaian.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh MORA dan Anak Perusahaan MORA atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen MORA dan Anak Perusahaan MORA bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR menyampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka

untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional MORA dan Anak Perusahaan MORA.

Pekerjaan yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum MORA berdasarkan anggaran dasar MORA.

iv. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif MORA, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki MORA. Prospek MORA dan Entitas Anak MORA di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MORA dan Entitas Anak MORA di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MORA dan Entitas Anak MORA. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi MORA dan Entitas Anak MORA diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MORA dan Entitas Anak MORA. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah jumlah nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan

perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh MORA.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian IPT dan OMI merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen MORA. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

v. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KJPP KR dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPP KR berpendapat bahwa nilai pasar Saham MORA pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp10.212.517.361.840,- (sepuluh triliun dua ratus dua belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) atau sebesar Rp432,- (empat ratus tiga puluh dua Rupiah) per saham (dibulatkan).

b. Penilaian Saham EMR

KJPP SRR yang telah ditunjuk oleh Direksi DSSA sebagai penilai independen sesuai dengan surat penugasan No. 251114.001/SRR-JK/SPN-ABF/DSSA/OR tertanggal 14 November 2025 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 100,00% saham EMR ("**Laporan Penilaian saham EMR**"). Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham

KJPP SRR atas 100,00% saham EMR sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00430/2.0059-02/BS/10/0242/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025:

i. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah saham EMR, yaitu 100,00% saham EMR.

ii. Maksud dan Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari saham EMR yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 30 September 2025.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari saham EMR yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen DSSA dan EMR dalam rangka pelaksanaan Rencana Penggabungan serta untuk memenuhi POJK 74/2016.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

iii. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Penilaian saham EMR adalah laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian saham EMR.
3. Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian saham EMR berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
4. KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen EMR dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian proyeksi keuangan.
6. KJPP SRR bertanggung jawab atas persiapan Laporan Penilaian saham EMR.
7. Laporan Penilaian saham EMR terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional EMR.
8. KJPP SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian saham EMR dan kesimpulan nilai akhir.
9. KJPP SRR telah memperoleh informasi terkait status hukum saham EMR dari EMR.

iv. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham EMR adalah pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*) dan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*).

Pendekatan aset dengan menggunakan metode penyesuaian aset bersih digunakan dalam penilaian saham EMR karena pada saat penilaian dilakukan,

EMR merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel yang aset utamanya berupa aset tetap.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian saham EMR mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh EMR di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha EMR. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi EMR diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha EMR. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Maka dari itu, nilai-nilai yang diperoleh dari setiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh nilai akhir saham EMR. Pembobotannya adalah 60% untuk nilai saham EMR yang dihasilkan dari metode diskonto arus kas dan 40% untuk nilai saham EMR yang dihasilkan dari metode penyesuaian aset bersih. Pembobotan yang diterapkan mempertimbangkan bahwa data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas yang digunakan untuk menentukan nilai pasar saham EMR lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan data dan informasi yang digunakan pada metode penyesuaian aset bersih.

v. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh KJPP SRR dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka KJPP SRR berpendapat bahwa nilai pasar saham EMR pada tanggal 30 September 2025 adalah sebesar Rp10.420.189.051.661,- (sepuluh triliun empat ratus dua puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu Rupiah) atau sebesar Rp3.327.118,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan belas Rupiah) per saham (dibulatkan).

2. Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Usaha Independen

Laporan Pendapat Kewajaran KJPP KR

KJPP KR yang telah ditunjuk oleh Direksi MORA sebagai penilai independen sesuai dengan kontrak No. KR.251110-001 tanggal 10 November 2025 telah diminta untuk memberikan penilaian atas 100,00% saham MORA dan memberikan pendapat atas kewajaran atas Penggabungan. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP KR atas Penggabungan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00185/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penggabungan

Pihak-pihak yang terkait dalam Penggabungan adalah MORA dan EMR.

b. Objek Pendapat Kewajaran

Objek pendapat kewajaran adalah Penggabungan, yaitu penggabungan usaha antara MORA dan EMR.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Penggabungan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Penggabungan untuk memenuhi POJK 74/2016.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen MORA dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional MORA.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Penggabungan ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Penggabungan dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisis atas Penggabungan;
- Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Penggabungan; dan
- Analisis atas Kewajaran Penggabungan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen MORA yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Penggabungan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.

3. Keterangan Singkat mengenai pendapat dari segi hukum

Sehubungan dengan Penggabungan, Makes & Partners Law Firm telah ditunjuk oleh MORA dan EMR untuk memberikan pendapat segi hukum sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Di bawah ini adalah uraian singkat atas pendapat segi hukum Makes yang tertuang dalam surat Makes No. Ref.: 0634/L/MP/IS/EL/ar/12/2025 tanggal 17 Desember 2025, perihal Pendapat Segi Hukum Sehubungan Dengan Rencana Penggabungan PT Mora Telematika Indonesia Tbk. dengan PT Eka Mas Republik, yang harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan dengan memperhatikan ruang lingkup, asumsi, kualifikasi dan observasi sebagaimana tercantum dalam pendapat segi hukum tersebut di atas:

1. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UU PT, PP 27/1998, UU PM, POJK 74/2016, serta UU Persaingan Usaha dan PP 57/2010.

Sebagai akibat dari Penggabungan, EMR akan berakhir demi hukum tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi, sedangkan MORA akan tetap berdiri sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dan sepanjang dimungkinkan oleh peraturan perundangan dan praktek hukum yang berlaku di Republik Indonesia,

seluruh aktivitas, kegiatan dan operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan serta karyawan-karyawan EMR demi hukum beralih menjadi aktivitas, kegiatan dan operasi usaha, aktiva, pasiva, tagihan serta karyawan-karyawan MORA.

2. Penggabungan akan menjadi efektif, antara lain, setelah:
 - a. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Penggabungan yang diajukan kepada OJK;
 - b. diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing Peserta Penggabungan. Persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan telah diperoleh (i) berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris MORA tanggal 16 Desember 2025; dan (ii) berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris EMR tanggal 16 Desember 2025;
 - c. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB MORA;
 - d. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB EMR;
 - e. diperolehnya persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan pihak ketiga yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku maupun disyaratkan oleh perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan, termasuk diperolehnya persetujuan dari:

MORA

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk untuk fasilitas kredit PT Palapa Ring Barat;
- PT Indonesia Infrastructure Finance;
- Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd; dan
- KOMDIGI.

EMR

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk.;
- PT Bank Central Asia Tbk.; dan
- KOMDIGI.

- f. diterimanya persetujuan dari Menteri Hukum atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
3. Dalam rangka Penggabungan, para pemegang saham EMR akan menerima saham baru yang akan diterbitkan MORA dalam rangka Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan.
4. Dalam rangka Penggabungan, Anggaran Dasar MORA akan diubah, perubahan mana dilakukan antara lain pada Pasal 1 mengenai perubahan nama MORA menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk. dan Pasal 4 mengenai modal atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dari MORA. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP 27 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (7) UUPT, Penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar MORA oleh Menteri Hukum.
5. Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing MORA dan EMR. Penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 oleh karenanya tidak terdapat hubungan afiliasi antara MORA dan EMR.
6. Dalam rangka Penggabungan, Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan menandatangani Akta Penggabungan, yang akan menjadi lampiran pada pengajuan

permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU PT.


7. Sebagai akibat dari Penggabungan, akan terjadi perubahan pengendali Perseroan dari sebelumnya CKM, menjadi IMU. Sesuai dengan Pasal 23 huruf (f) POJK 9/2018, kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib menjadi tidak berlaku dan dikecualikan dikarenakan perubahan pengendalian terjadi karena Penggabungan.
8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan, termasuk pemeriksaan melalui SIPP dan pemeriksaan atas pernyataan MORA dan pernyataan EMR, MORA dan EMR: (a) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha MORA dan EMR serta tidak akan mempengaruhi rencana Penggabungan Usaha; atau (b) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

4. Struktur Pemegang Saham Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan Sebelum dan Sesudah Penggabungan

Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan sebelum Penggabungan dan struktur Perusahaan Yang Menerima Penggabungan setelah Penggabungan.

Sebelum Penggabungan


MORA



CKM merupakan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali MORA dengan kepemilikan saham sebesar 35,99%, dan Ibu Farida Bau sebagai *Ultimate Beneficial Owner* MORA sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres No. 13/2018"**) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi (**"Permenkumham No. 15/2019"**) dan telah dilaporkan pada 26 November 2025 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019 dan POJK 45/2024.

EMR




Keterangan:

*) PT Sinar Mas Tunggal merupakan pemegang saham utama DSSA, dikendalikan oleh Bapak Franky Oesman Widjaja.

Pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari EMR yang telah dilaporkan EMR kepada Menteri Hukum sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 adalah Franky Oesman Widjaja, yang telah dilaporkan pada tanggal 10 Desember 2025.

Setelah Penggabungan



Keterangan:

MTI: PT Mora Telematika Indonesia Tbk
PRB: PT Palapa Ring Barat
IPT: PT Indo Pratama Teleglobal
MIPL: Moratel International Pte. Ltd.
OMI: PT Oxygen Multimedia Indonesia
PTT: PT Palapa Timur Telematika
OII: PT Oxygen Infrastruktur Indonesia
GLB: PT Gema Lintas Benua
CKM: PT Candrakarya Multikreasi
GPS: Glory Palmy Simanjuntak
GM: Galumbang Menak
TCP: PT Tunas Citra Persada
IMM: PT Inovasi Mas Mobilitas
FB: Farida Bau
IEP: Imanuel Eka Putra

FOW: Franky Oesman Widjaja
SM: PT Sinar Mas
SMTU: PT Sinar Mas Tunggal
DSSA: PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
DSSST: PT DSST Mas Gemilang
IMU: PT Innovate Mas Utama
IMI: PT Innovate Mas Indonesia
BMS: PT Buana Mas Sejahtera
EMR: PT Eka Mas Republik
DW: Dewanto Wibisono H., S.T
SSN: PT Sintesa Sinergi Nusantara
SPI: PT Sarana Piranti Informatika
SMT: PT Serpong Mas Telematika
SMM: PT Serpong Mas Media
M: Masyarakat

IBSW: PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera
BTS: PT Bakti Taruna Sejati
BTST: PT Bakti Taruna Sejahtera
TBS: PT Taruna Bina Sejahtera
KT: PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Setelah Penggabungan, IMU akan menjadi pengendali dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan. Pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan adalah Bapak Franky Oesman Widjaja dan Ibu Farida Bau.

2.10. Pelaksanaan dari Peraturan BEI yang berkaitan dengan Penggabungan

Berdasarkan Peraturan Pencatatan BEI No. I-G yang berlaku terhadap Penggabungan:

1. MORA wajib menyampaikan permohonan pencatatan saham calon Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dengan melampirkan, antara lain, jadwal tentatif serta formula dan rasio penukaran saham Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dengan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
2. BEI menyampaikan kepada MORA persetujuan prinsip pencatatan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan selambatnya 5 (lima) hari bursa setelah diterimanya permohonan pencatatan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan pada butir 1 di atas secara lengkap.
3. Selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah ditandatanganinya Akta Penggabungan, MORA wajib menyampaikan kepada BEI salinan Akta Penggabungan tersebut.

4. Perdagangan saham tambahan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan di BEI dimulai bersamaan dengan pencatatan saham tambahan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
5. Untuk pertama kalinya saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan diperdagangkan di pasar reguler melalui pembentukan harga pembukaan. Dalam hal harga pembukaan tidak terbentuk, maka dipergunakan harga teoritis sebagai pedoman dalam tawar menawar saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.
6. Terhitung sejak tanggal pencatatan saham tambahan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan di BEI, maka sertifikat saham EMR berubah menjadi bukti kepemilikan atas saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan tersebut.
7. Bukti kepemilikan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di atas mempunyai nilai tukar sesuai dengan rasio penukaran dengan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan yang telah ditetapkan dalam proses Penggabungan.
8. Perdagangan atas saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan yang penyelesaiannya menggunakan bukti kepemilikan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dilakukan selama-lamanya dalam jangka waktu 5 (lima) hari bursa sejak tanggal pencatatan saham tambahan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.

2.11. Hak-hak Karyawan

1. Penyelesaian Hubungan Ketenagakerjaan pada MORA

Status dari masa kerja pegawai MORA akan tetap dilanjutkan. Dalam hal terdapat keberatan dari masing-masing karyawan MORA atas rencana Penggabungan, maka penyelesaian dari keberatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang ketenagakerjaan dan pasal 41 PP 35/2021 terkait dengan peristiwa Penggabungan. Sehubungan dengan karyawan dari MORA dan EMR yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan Perusahaan yang menerima Penggabungan, maka hak-hak mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PP 35/2021. Proses pengalihan pegawai dari EMR kepada MORA, hanya akan berlaku apabila Penggabungan telah berlaku efektif.

2. Penyelesaian Hubungan Ketenagakerjaan pada EMR

Terkait dengan Rencana Penggabungan MORA dan EMR, EMR pada prinsipnya tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari Rencana Penggabungan tersebut. Sehubungan dengan Rencana Penggabungan tersebut, hubungan kerja karyawan EMR akan dialihkan kepada MORA, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku khususnya undang-undang ketenagakerjaan dan pasal 41 PP 35/2021 terkait dengan peristiwa Penggabungan. Sehubungan dengan karyawan dari MORA dan EMR yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan Perusahaan yang menerima Penggabungan, maka hak-hak mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PP 35/2021.

2.12. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Setuju Terhadap Rencana Penggabungan

1. Hak Pemegang Saham Minoritas MORA

Pemegang saham MORA yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya dibeli adalah pemegang saham MORA (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham MORA pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB; dan (ii) yang menghadiri RUPSLB MORA dan yang memberikan suara menentang Penggabungan pada RUPSLB MORA sehubungan dengan Penggabungan dan mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham MORA pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB ("**Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat**").

Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

Pembelian kembali saham Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat akan dilakukan dengan harga Rp432,- per saham MORA, yang didasarkan pada nilai pasar saham sesuai dengan Laporan KJPP KR No. 00183/2.0162-00/BS/06/0153/1/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian kembali.

Jumlah total saham yang diterbitkan oleh MORA berdasarkan Akta No. 18/2025 serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham MORA tanggal 30 November 2025 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek MORA dan perubahan terakhir yang tercantum pada Surat MORA No.081/MTI/CORSEC/EXT/XII/2025 tanggal 05 Desember 2025 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Saham PT Mora Telematika Indonesia Tbk adalah sebesar 23.646.668.691 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 2.364.666.869 saham. MORA dapat membeli kembali saham hingga nilai yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, yaitu 2.364.666.869 saham pada harga pembelian sebesar Rp432 per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat adalah sebesar Rp1.021.536.087.408 ("**Batas Pembelian Kembali MORA**").

Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham penjual MORA (sebagaimana didefinisikan di bawah) melebihi Batas Pembelian Kembali MORA, merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UU PT, MORA wajib memastikan bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga. Adapun IMU dan GLB akan bertindak sebagai pembeli siaga dan harus membeli dalam porsi yang disepakati oleh IMU dan GLB untuk kelebihan saham dari pemegang saham penjual MORA tersebut, dengan ketentuan bahwa IMU dan GLB dapat menyetujui untuk menunjuk afiliasinya untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas nama IMU atau GLB sebagaimana disepakati kedua belah pihak.

Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

- a. Pada RUPSLB MORA, BAE akan mencatat jumlah total dari Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat.
- b. Setelah RUPSLB, Pemegang Saham MORA Yang Memenuhi Syarat yang bermaksud untuk menjual saham mereka (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Penjual MORA**") diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor BAE di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 pada setiap hari kerja dari 6 April 2026 hingga 17 April 2026. Pemegang Saham Penjual MORA harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling lambat pada 17 April 2026 ("**Periode Verifikasi Kehendak**")
- c. Pemegang Saham Penjual MORA berhak untuk meminta agar saham MORA yang mereka miliki dibeli dengan harga wajar, yang ditetapkan sebesar Rp432,- per saham yang didasarkan pada Rasio Konversi yang telah disepakati.
- d. Pemegang Saham Penjual MORA juga harus menginstruksikan dan meminta agar perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham MORA mereka ke dalam rekening penampungan ("**Rekening Penampungan**") untuk dikelola dengan KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada satu hari kerja setelah Periode Verifikasi Kehendak berakhir, agar saham mereka tidak dapat diperdagangkan. Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual MORA untuk mentransfer sahamnya ke Rekening Penampungan akan dianggap final dan merupakan instruksi yang tidak dapat dibatalkan.
- e. Pemegang Saham Penjual MORA yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau belum menyetorkan saham MORA mereka ke dalam Rekening Penampungan dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham.
- f. Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual MORA atas harga pembelian untuk semua saham MORA yang disimpan di Rekening Penampungan sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas ("**Pembelian Kembali Saham**") akan dilakukan selambat-lambatnya pada 23 April 2026 ("**Tanggal Pembayaran**"). Pada Tanggal Pembayaran, MORA akan mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Penampungan (yang tunduk pada pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual MORA dan KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek MORA (sebagaimana berlaku).
- g. Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Penjual MORA akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual MORA, dan dapat dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK 54/2015. Pemegang Saham MORA yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagaimana berikut:

PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kantor Pusat

Grha 9

Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng,

Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Tel: (021) 3199 8600

Fax: (021) 314 2882

Keterangan Waktu Operasional:

Pukul 08.00 – 17.00 WIB

(Apabila menghubungi diluar jam operasional maka akan direspon pada hari kerja berikutnya)

2. Hak Pemegang Saham Minoritas EMR

Pemegang saham minoritas EMR, yaitu PT Innovate Mas Indonesia, PT DSST Mas Gemilang, dan PT Buana Mas Sejahtera seluruhnya dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh DSSA, sehingga tidak terdapat pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan dan meminta sahamnya dibeli oleh EMR.

2.13. Status Kantor EMR

Setelah penggabungan semua kantor cabang EMR akan menjadi cabang MORA sehingga komposisi menjadi sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10320, Indonesia

2. Kantor Cabang

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 25, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

2.14. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban kepada Pihak Ketiga

1. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga

Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Yang Menerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan. Dengan demikian, Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak serta diwajibkan untuk melakukan semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang terkait, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, MORA dan EMR telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak lain.

2. Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UU PT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

Setiap keberatan dari kreditur akan diselesaikan sebelum RUPSLB. Jika pada saat RUPSLB keberatan belum diselesaikan, Penggabungan tidak dapat dilanjutkan hingga selesai.

Ketiadaan keberatan tertulis dari kreditur masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan akan dianggap sebagai persetujuan Penggabungan oleh kreditur tersebut.

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, (i) MORA sedang menerima pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (termasuk anak usahanya PT Palapa Ring Barat), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan Cisco Systems Capital Asia Pte. Ltd.; dan (ii) EMR sedang menerima pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk.

3. INFORMASI BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGABUNGAN

3.1. Identitas Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

3.1.1. Nama

Sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, setelah Penggabungan, MORA akan mengubah nama perusahaannya menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan berdomisili dan akan berkantor pusat di Grha 9, Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris.

3.1.2. Surat Izin Usaha

Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan memiliki izin usaha utama gabungan dari Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan.

3.2. Visi dan Misi

3.2.1. Visi

Menjadi perusahaan kebanggaan Bangsa Indonesia yang menyediakan infrastruktur dan layanan konektivitas berkecepatan tinggi yang menyeluruh, berkualitas, dan terpercaya dengan cakupan jaringan terluas dan basis pelanggan yang kuat di Indonesia.

3.2.2. Misi

- Memperluas dan memperkuat infrastruktur konektivitas berkecepatan tinggi secara nasional melalui integrasi, optimalisasi, dan modernisasi jaringan.
- Menyediakan layanan konektivitas dan solusi digital yang menyeluruh, berkualitas, dan terpercaya bagi masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.
- Membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan B2B dan B2C guna menciptakan loyalitas serta pertumbuhan yang berkesinambungan.

3.3. Strategi Usaha

Strategi Perusahaan yang menerima Penggabungan:

- **Memanfaatkan Skala Bisnis untuk Mempercepat Pengembangan Perluasan Jaringan dan Penetrasi**
Memperluas cakupan rumah yang dijangkau secara strategis di area *high-demand* yang menjadi prioritas, didukung oleh model *go-to-market* dan strategi distribusi yang lebih

efisien untuk menjadi *Internet Service Provider* dengan cakupan *homepass* dan *customer base* terbesar #2.

- **Mengembangkan Segmen *Retail* dan *Enterprise***
Memperkuat segmen *retail* dan *enterprise* melalui layanan konektivitas berkapasitas tinggi, *dark fiber*, konektivitas data, *managed services*, dan layanan *data center*.
- **Menginternalisasi Biaya sebagai Kapabilitas Diferensiasi**
 - **Memperkuat Kapabilitas Jaringan**
Mengintegrasikan dan mengoptimalkan *backbone*, *metro*, dan *access network* untuk meningkatkan kapasitas, keandalan, dan optimalisasi biaya, termasuk modernisasi jaringan *fiber-based* dan IP.
 - **Mengoptimalkan Kegiatan Operasional dan Integrasi Sistem**
Mengkonsolidasikan proses, *Operational Support System/Business Support System*, *supply chain*, dan aset untuk mewujudkan sinergi operasional jaringan, standardisasi proses, dan *customer experience* yang lebih baik.
- **Mengoptimalkan Biaya untuk Menyediakan Layanan yang Terjangkau dan Meningkatkan *Margin***
 - **Mengoptimalkan Kinerja Keuangan**
Mengoptimalkan struktur modal dan suku bunga untuk mewujudkan kinerja keuangan jangka panjang yang berkelanjutan.

3.4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Setelah Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham MORA dan EMR yang akan menjual saham yang dimilikinya, maka struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Perusahaan Yang Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		190.000.000.000	19.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT Innovate Mas Utama	23.107.224.068	2.310.722.406.800	48,367587
2	PT Candrakarya Multikreasi	8.510.884.260	851.088.426.000	17,814815
3	PT Gema Lintas Benua	7.135.484.421	713.548.442.100	14,935856
4	PT Innovate Mas Indonesia	558.063.818	55.806.381.800	1,168128
5	PT DSST Mas Gemilang	462.228.452	46.222.845.200	0,967527
6	PT Buana Mas Sejahtera	7.703	770.300	0,000016
7	Masyarakat	8.000.300.010	800.030.001.000	16,746071
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		47.774.192.732	4.777.419.273.200	100,000000
Jumlah Saham dalam Portepel		142.225.807.268	14.222.580.726.800	

3.5. Pengelolaan dan Pengawasan

Manajemen sedang dalam tahap pembahasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan yang akan dikonfirmasi dan diberitahukan kepada OJK secara terpisah dan diumumkan kepada publik dalam revisi dan/atau tambahan informasi Rancangan Penggabungan.

Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Direksi akan ditentukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Dewan Komisaris akan ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku.

3.6. Perubahan Anggaran Dasar

Sehubungan dengan Penggabungan, Anggaran Dasar MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus diberitahukan kepada dan disetujui Menteri Hukum.

3.7. Laporan Keuangan Proforma

Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Yang Menerima Penggabungan pada tanggal 30 September 2025

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif proforma Perusahaan Yang Menerima Penggabungan pada tanggal 30 September 2025 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Moore Global Network Limited*). Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif proforma ini disusun berdasarkan laporan keuangan MORA dan EMR untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 yang telah diaudit, dengan penyesuaian proforma sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	MORA	EMR	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Proforma		
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	1.627.631	3.181.589	-		4.809.220
Aset pengampunan pajak	100	-	-		100
Piutang usaha	646.527	88.889	(13.255)	A	722.161
Piutang lain-lain	5.959	21.517	(85)	A	27.391
Bagian piutang konsesi jasa yang jatuh tempo dalam setahun	1.253.100	-	-		1.253.100
Persediaan	-	940.267	(940.267)	B	-
Uang muka	33.567	449.992	-		483.559
Biaya dibayar dimuka	76.469	87.627	-		164.096
Pajak dibayar dimuka	45.258	520.844	-		566.102
Aset yang dibatasi penggunaanya	1.509	-	4.171	C	5.680
Aset lancar lain-lain	273.483	7.484	940.267	B	1.217.063
			(4.171)	C	
Jumlah Aset Lancar	3.963.603	5.298.209	(13.340)		9.248.472
ASET TIDAK LANCAR					
Aset yang dibatasi penggunaanya	16.000	-	-		16.000
Biaya dibayar dimuka	12.609	-	-		12.609
Piutang konsesi jasa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.390.939	-	-		2.390.939
Aset tetap	7.855.394	11.044.789	(44.681)	D	23.716.612
			4.861.110	E	
Aset pengampunan pajak	1.760	-	-		1.760
Aset tak berwujud	60.252	7.800	3.818.632	E	3.886.684
Aset hak-guna	80.257	-	44.681	D	110.154
			(14.784)	G	
Investasi pada entitas ventura bersama	-	32.117	138.196	E	170.313

Uraian	MORA	EMR	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Proforma		
Goodwill	-	135	-		135
Aset pajak tangguhan	9.226	76.569	-		85.795
Aset lain-lain	79.158	2	-		79.160
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.505.595	11.161.412	8.803.154		30.470.161
JUMLAH ASET	14.469.198	16.459.621	8.789.814		39.718.633

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha	327.775	36.069	2.550.567	H	3.048.718
			141.692	H	
			(7.385)	A	
Utang lain-lain	133.436	2.692.259	(2.550.567)	H	133.436
			(141.692)	H	
Utang pajak	61.201	105.199	-		166.400
Beban akrual	141.368	314.013	(5.955)	A	449.426
Uang muka penjualan	6.178	115.252	-		121.430
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang bank	1.003.741	86.291	-		1.090.032
Sukuk Ijarah	548.068	-	-		548.068
Liabilitas sewa	24.888	33.119	(15.940)	G	42.067
Utang non-bank	30.153	-	-		30.153
Pendapatan ditangguhkan	58.939	-	-		58.939
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.335.747	3.382.202	(29.280)		5.688.669

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan	25.608	-	1.939.946	E	1.965.554
Uang muka penjualan	102.067	-	-		102.067
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.158.304	9.462.306	-		12.620.610
Sukuk Ijarah	304.171	-	-		304.171
Liabilitas Sewa	9.760	1.959	-		11.719
Utang non-bank	399.912	-	-		399.912
Pendapatan ditangguhkan	382.869	-	-		382.869
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	108.647	31.774	-		140.421
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.491.338	9.496.039	1.939.946		15.927.323
JUMLAH LIABILITAS	6.827.085	12.878.241	1.910.666		21.615.992

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada

Pemilik Entitas Induk					
Modal Saham	2.364.667	3.131.896	(3.131.896)	E	4.777.419
			2.412.752	F	
Tambah modal disetor	726.236	491.946	(491.946)	E	8.733.673
			8.007.437	F	
Surplus revaluasi aset	263.973	-	-		263.973
Saldo laba (Defisit)					
Ditentukan penggunaannya	63.750	-	-		63.750
Belum ditentukan penggunaannya	3.552.238	(42.493)	42.493	.E	3.592.546
			1.156	G	
			39.152	E	
Komponen ekuitas lainnya	53.818	-	-		53.818
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	7.024.682	3.581.349	6.879.148		17.485.179
Kepentingan Nonpengendali	617.431	31	-		617.462
Jumlah Ekuitas	7.642.113	3.581.380	6.879.148		18.102.641
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	14.469.198	16.459.621	8.789.814		39.718.633

Laporan Laba Rugi Komprehensif Proforma

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	MORA Historis	EMR Historis	Penyesuaian Proforma	Catatan	Proforma
PENDAPATAN USAHA	2.808.029	2.280.027	(67.803)	I	5.020.253
BEBAN LANGSUNG	(1.190.257)	(699.739)	19.465	I	(1.870.531)
LABA KOTOR	1.617.772	1.580.288	(48.338)		3.149.722
BEBAN USAHA	(906.069)	(1.081.421)	45.303	I	(1.942.187)
LABA USAHA	711.703	498.867	(3.035)		1.207.535
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN					
Penghasilan bunga	35.007	25.390	-		60.397
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	31.444	(6.894)	-		24.550
Laba (rugi) pelepasan atau penjualan aset tetap	337	-	-		337
Ekuitas pada laba bersih investasi pada entitas ventura bersama	-	19.312	-		19.312
Beban bunga dan keuangan	(388.844)	(151.713)	3.035	I	(537.522)
Keuntungan dari penggabungan usaha (gain on bargain purchase)	-	-	39.152	E	39.152
Lain-lain - bersih	3.919	(1.401)	1.156	G	3.674
	(318.137)	(115.306)	43.343		(390.100)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	393.566	383.561	40.308		817.435
Beban pajak final	1.018	-	-		1.018
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	392.548	383.561	40.308		816.417
Beban (Penghasilan) Pajak					
Pajak kini	147.938	96.746	-		244.684
Pajak tangguhan	(1.118)	(16.257)	-		(17.375)
Beban Pajak – bersih	146.820	80.489	-		227.309
LABA PERIODE DAN TAHUN BERJALAN	245.728	303.072	40.308		589.108
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	4.578	-	-		4.578
Pengukuran kembali liabilitas pasti	(9.252)	(3.702)	-		(12.954)
Pajak atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	1.985	815	-		2.800
	(2.689)	(2.887)	-		(5.576)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs penjabaran kegiatan usaha keluar negeri	8.836	-	-		8.836
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	6.147	(2.887)	-		3.260
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	251.875	300.185	40.308		592.368
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	231.557	297.958	40.308		569.823
Kepentingan non-pengendali	14.171	5.114	-		19.285
	245.728	303.072	40.308		589.108
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	238.035	295.074	40.308		573.417
Kepentingan non-pengendali	13.840	5.111	-		18.951

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	MORA	EMR	Penyesuaian	Catatan	Proforma
	Historis	Historis	Proforma		
	251.875	300.185	40.308		592.368
LABA PER SAHAM					
Dasar	10	-	-		12

Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:

- Eliminasi atas saldo utang dan piutang antara MORA dan EMR.
- Reklasifikasi persediaan milik EMR ke "Aset lain-lain".
- Reklasifikasi Dana yang dibatasi penggunaannya milik EMR dari "Aset lain-lain".
- Reklasifikasi aset hak-guna milik EMR dari "Aset tetap".
- Pembalikan saldo ekuitas EMR sehubungan dengan akuntansi kombinasi bisnis.
- Penerbitan saham baru yang mewakili jumlah imbalan yang dialihkan oleh MORA.
- Pembalikan saldo aset hak-guna dan liabilitas sewa EMR yang berasal dari transaksi sewa dengan MORA.
- Reklasifikasi utang usaha milik EMR dari "Utang lain-lain".
- Eliminasi atas pendapatan dan beban antara MORA dan EMR.


3.8. Penegasan Penerimaan Atas Peralihan Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27/1998, MORA selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa MORA akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha EMR sebagai bagian dari Penggabungan.

3.9. Struktur Organisasi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Struktur organisasi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan di masa depan akan dibentuk berdasarkan penilaian yang sesuai setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Struktur organisasi ini disusun untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana bisnis gabungan dan memperhitungkan sinergi operasional jaringan, keterampilan, kompetensi staf, serta persyaratan pengembangan dan praktik industri yang relevan, yang akan dikonfirmasi dan diberitahukan kepada OJK secara terpisah dan diumumkan kepada publik dalam revisi dan/atau tambahan informasi rancangan penggabungan usaha.

Namun, ini adalah struktur susunan organisasi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan:



4. INFORMASI TENTANG CALON PENGENDALI BARU

Setelah Penggabungan, IMU akan menjadi pengendali dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Di bawah ini adalah informasi lebih lanjut tentang pengendali baru.

4.1. Riwayat Singkat IMU

IMU berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. IMU didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 19 September 2014, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-27721.40.10.2014 tanggal 2 Oktober 2014 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 59365, Tambahan No. 103.

Kantor pusat IMU berlokasi di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 24, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

4.2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham IMU

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 26 Juni 2019, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0292395 tanggal 1 July 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101487.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Juli 2019 juncto Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 16 Juli 2025 dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0187202 tanggal 17 Juli 2025 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0160979.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Juli 2025, komposisi kepemilikan saham IMU per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp1.000.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar		4.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1	PT DSST Mas Gemilang	3.578.852	3.578.852.000.000	95,44
2	DSSA	170.902	170.902.000.000	4,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		3.749.754	3.749.754.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		250.246	250.246.000.000	-

4.3. Pengurusan dan Pengawasan IMU

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IMU

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IMU, adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IMU No. 63 tanggal 27 Maret 2025, dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0175443 tanggal 27 Maret 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0075214.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Maret 2025, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lay Krisnan Cahya
Wakil Komisaris Utama : Handhianto Suryo Kentjono

Komisaris : Mona Angelique Susanto

Direksi

Direktur Utama : Timotius Max Sulaiman, S.E.
Direktur : Yopie Widjaja
Direktur : Melanie Dwita Maharani

4.4. Kegiatan Usaha IMU

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar IMU sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IMU adalah :

- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI : 70209);
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI : 46900);
- c. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI : 64200).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IMU dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa - pelayanan studi investasi infrastruktur;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar berbagai macam barang yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan;
- c. Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

4.5. Ikhtisar Informasi Keuangan Penting IMU

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IMU berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian IMU untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 tidak diaudit. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember		
	2025*	2024	2023	2022
Total Aset	16.493.708	10.591.377	5.724.587	2.977.270
Total Liabilitas	12.884.053	7.977.353	4.502.467	2.057.121
Total Ekuitas	3.609.655	2.614.024	1.222.120	920.149

* tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September*		31 Desember		
	2025	2024	2024	2023	2022
Pendapatan Usaha	2.284.574	1.467.998	2.067.898	1.378.000	1.004.302
Beban Pokok Penjualan	701.285	573.303	725.192	547.923	500.403
Laba Kotor	1.583.289	894.695	1.342.705	830.077	503.899
Laba Usaha	461.560	306.046	450.874	314.177	219.700
Laba Sebelum Pajak	323.866	162.603	255.553	179.722	129.958
Laba Periode / Tahun Berjalan	243.577	117.945	188.224	137.641	107.739

* tidak diaudit

4.6. Pemilik Manfaat IMU

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pemilik manfaat IMU adalah Bapak Franky Oesman Widjaja.

4.7. Hubungan afiliasi IMU dengan Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini diterbitkan, IMU tidak memiliki hubungan afiliasi dengan MORA.

4.8. Kontrol atas Perusahaan Yang Menerima Penggabungan

Secara bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, yang antara lain mengatur hubungan antara para pihak sebagai pemegang saham dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan menyetujui IMU sebagai Pemegang Saham Pengendali dan Bapak Franky Oesman Widjaja dan Ibu Farida Bau sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) atas Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, yang akan berlaku sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Dengan demikian, Penggabungan merupakan satu transaksi yang tidak dapat dipisahkan.

Sesuai dengan POJK 45/2024, posisi IMU sebagai Pemegang Saham Pengendali, Bapak Franky Oesman Widjaja dan Ibu Farida Bau sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perusahaan Yang Menerima Penggabungan sejak Tanggal Efektif Penggabungan akan ditegaskan dalam keputusan RUPSLB MORA yang menyetujui Penggabungan Usaha. Berdasarkan Pasal 23 (f) POJK 9/2018 mengingat perubahan pengendalian timbul sebagai akibat dari Rancangan Penggabungan, IMU dibebaskan dari persyaratan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib.

5. REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris MORA dan EMR berpendapat bahwa usulan Penggabungan telah disusun dengan mempertimbangkan secara saksama kepentingan Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Setelah meninjau Rancangan Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris MORA dan EMR merekomendasikan agar para pemegang saham menyetujui Penggabungan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Penggabungan.

6. PERSYARATAN MENGENAI RUPSLB DAN KETENTUAN TENTANG PENGAMBILAN SUARA

6.1. RUPSLB MORA

Pemegang saham MORA yang berhak untuk hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham MORA pada tanggal 26 Februari 2026. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada MORA, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan yaitu pada tanggal 25 Maret 2026. Penyerahan formulir Surat Kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut.

Dalam RUPSLB MORA, MORA akan meminta persetujuan sebagai berikut dari para pemegang sahamnya:

- a. Persetujuan atas Penggabungan, termasuk atas perubahan Anggaran Dasar MORA sebagai Perusahaan Yang Menerima Penggabungan;
- b. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai akibat Penggabungan;
- c. Persetujuan atas pembelian kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan; dan
- d. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya.

RUPSLB MORA untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Bila kuorum RUPSLB pertama tidak terpenuhi, RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan MORA, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

6.2. RUPSLB EMR

Pemegang saham EMR yang berhak untuk hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham EMR yang terkini. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi dan menandatangani formulir pemberian kuasa yang ditetapkan oleh EMR. Pemberian kuasa tersebut tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut.

Dalam RUPSLB EMR, EMR akan meminta persetujuan sebagai berikut dari para pemegang sahamnya:

- a. Persetujuan atas Penggabungan, termasuk atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Yang Menerima Penggabungan; dan
- b. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya.

RUPSLB EMR untuk menyetujui Rencana Penggabungan sebagaimana ketentuan anggaran dasar EMR wajib dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Bila kuorum RUPSLB pertama tidak terpenuhi, RUPSLB kedua dapat diadakan dan mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan berdasarkan kuorum sah yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tempat kedudukan EMR dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

7. PERKIRAAN JADWAL WAKTU PROSES PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris MORA atas Rancangan Penggabungan	16 Desember 2025
2	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris EMR atas Rancangan Penggabungan	16 Desember 2025
3	Penyampaian pernyataan Penggabungan kepada OJK	18 Desember 2025
4	Pengumuman di situs web MORA tentang rancangan penggabungan usaha, Pengumuman Rancangan Penggabungan (di 2 surat kabar)	18 Desember 2025
5	Pemberitahuan kepada Kreditur	18 Desember 2025
6	Pemberitahuan kepada Karyawan	18 Desember 2025
7	Pengajuan permohonan pencatatan saham Penggabungan ke BEI	18 Desember 2025
8	Penyampaian bukti pengumuman Rancangan Penggabungan	22 Desember 2025
9	Tanggal Akhir Keberatan Kreditur	02 Januari 2026
10	Pemberitahuan Agenda RUPSLB MORA kepada OJK	05 Februari 2026
11	Tanggal Penyelesaian Keberatan Kreditur (bilamana ada)	11 Februari 2026
12	Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs web MORA	12 Februari 2026
13	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Hadir dalam RUPSLB MORA	26 Februari 2026
14	Pemanggilan RUPSLB	27 Februari 2026
15	Estimasi tanggal efektif pernyataan Penggabungan yang dikeluarkan oleh OJK	13 Maret 2026
16	Tambahan / revisi dari pengumuman Rancangan Penggabungan	16 Maret 2026
17	-RUPSLB MORA menyetujui Rancangan Penggabungan, Akta Penggabungan, dan Perubahan Anggaran Dasar MORA, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris hasil dari Penggabungan - RUPSLB EMR menyetujui Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan	25 Maret 2026
18	Pemberitahuan hasil RUPSLB kepada OJK dan pengumuman hasil RUPSLB dalam 2 surat kabar	27 Maret 2026
19	Periode pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha dan bermaksud menjual sahamnya (Periode Pembelian Kembali Saham - Mulai)	06 April 2026
20	Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha	10 April 2026
21	Laporan Akta Rancangan Penggabungan Usaha dan perubahan Anggaran Dasar dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum	10 April 2026
22	Periode pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan usaha dan bermaksud menjual sahamnya (Periode Pembelian Kembali Saham - Selesai)	17 April 2026
23	Persetujuan dan pengakuan Menteri Hukum atas pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang Menerima Penggabungan, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris	22 April 2026
24	Penyampaian bukti persetujuan Menteri Hukum ke BEI atas perubahan Anggaran Dasar	22 April 2026
25	Tanggal Efektif Penggabungan	22 April 2026
26	Notifikasi kepada KPPU setelah selesainya Penggabungan	22 April 2026
27	Penyelesaian Pembayaran kepada pemegang saham yang berhak untuk dibeli kembali sahamnya yang telah menyampaikan formulir permohonan untuk dibeli sahamnya	23 April 2026
28	Informasi Materi/Keterbukaan Fakta tentang Penandatanganan Akta dan Efektif Penggabungan	23 April 2026
29	Tanggal Pencatatan dan Perdagangan saham Perusahaan Yang Menerima Penggabungan dimulai	23 April 2026
30	Laporan kepada OJK tentang penyelesaian Penggabungan	29 April 2026
31	Pengumuman penyelesaian Penggabungan di surat kabar	15 Mei 2026

8. KETERANGAN PIHAK INDEPENDEN

Pihak independen yang terkait dalam Penggabungan adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum MORA dan EMR	:	Makes & Partners Law Firm
Akuntan Publik Independen MORA	:	KAP Mirawati Sensi Idris (<i>Moore Global Network Limited</i>)
Akuntan Publik Independen EMR	:	KAP Mirawati Sensi Idris (<i>Moore Global Network Limited</i>)
Penilai Independen MORA	:	KJPP Kusnanto & rekan
Penilai Independen EMR	:	KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan
Notaris MORA dan EMR	:	Notaris Aulia Taufani, S.H.
Biro Administrasi Efek MORA	:	PT Sinartama Gunita

9. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham MORA memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, silakan hubungi masing-masing Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan di:

PT Mora Telematika Indonesia Tbk

Kantor Pusat
Grha 9
Jl. Penataran No. 9, Kelurahan Pegangsaan,
Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat 10320, Indonesia

Tel: (021) 3199 8600
Fax: (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PT Eka Mas Republik

Kantor Pusat
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 25
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia

Tel: (021) 241 555 08
Fax: -
Website: www.myrepublic.co.id
Email: legal@myrepublic.net.id